



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **Nurlan Bin Khainuddin Alias Tuyul;**  
Tempat lahir : Lakomea;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Maret 2000  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lakomea, Kecamatan Laonti, Konawe Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nama lengkap : **Ipan Bin Arsad Alias Aco;**  
Tempat lahir : Sangi-Sangi;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 13 Maret 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Konawe Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Nama lengkap : **La Tandu Alias La Tandu Bin La Onu;**  
Tempat lahir : Ulusawa;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 24 Januari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Uluwasa, Kecamatan Laonti, Konawe Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili kepentingan hukumnya oleh Oldi Aprianto, S.H., Iraidin, S.H., Sidhik Nurmanjaya, S.H. Fitra Masalisi, S.H., Arli Zulkarnaen, S.H., Alfian Pathriansyah Masagala, S.H, M.H., Ahmad Fairin, S.H., Tulus Budi Santoso, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **OLDI OTTO & ASSOCIATES LAW FIRM** beralamat di Jalan. Mekar No, 12, Kelurahan. Kadia, Kecamatan. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 060/PraPid/SKK-02-LF/VI/2022 tertanggal 1 Juni 2022 dan telah didaftar di Panitera Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor 140/Pid.2022/PN Kdi, tanggal 6 Juni 2022;

## m e l a w a n

**Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra** beralamat di Jl. Haluoleo No. 1, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili kepentingan hukumnya oleh 1. **Kombespol La Ode Proyek, S.H., M.H.**, 2. **Akbp Gazaluddin, S.S., S.H., M.H.** 3. **Ipda Muhammad Rijal, S.H., M.H.** 3. **Ipda Misdayana L., S.H.** 4. **Aiptu La Ode Sarman, S.H.**, 5. **Aiptu Mulyadi, S.H.**, semuanya beralamat/berkedudukan di Kantor Bidang Hukum Lantai 2 Gedung Utama Polda Sultra, jalan Haluoleo Nomor 1 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan register Nomor 162/Pid/2022/PN Kdi. Tanggal 16 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kdi tanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

---

*Halaman 2 dari 42 halaman putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN.Kdi.*



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2022-06-07 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari register Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Kdi tanggal 8 Juni 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**Termohon Tidak Pernah Melakukan Kegiatan Atau Proses Penyelidikan Terhadap Perkara A Quo;**

1. Bahwa sebelumnya perlu Para Pemohon sampaikan, Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon atas diri Para Pemohon yang tanpa melalui mekanisme-mekanisme yang benar terhadap perkara a quo berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra tertanggal 07 Mei 2022 merupakan suatu bentuk kriminalisasi, penindasan dan tindakan kesewenang-wenangan serta sangat menyalahi prosedur dan aturan yang telah tertuang di dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 sebagai pedoman Termohon dalam menjalankan teknis Penyelidikan maupun Penyidikan sampai proses penetapan Tersangka, padahal Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung **asas equality before the law** yang mengandung makna “ *semua manusia sama dan setara di hadapan hukum*” namun faktanya asas ini hanyalah sebuah teori yang sangat berbanding terbalik dengan fakta dialami dan dirasakan oleh Para Pemohon sebagai masyarakat kecil dan hal ini juga menjadi suatu bentuk kekecewaan yang sangat besar dari Para Pemohon mewakili masyarakat kecil terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini Termohon, yang secara tidak langsung mencoreng Visi dan Misi dari Polri sebagaimana dijelaskan pada poin 6 yang berbunyi : “menegakkan hukum **secara profesional**, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
2. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra tertanggal 07 Mei 2022 tepat pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, Para Pemohon langsung ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana (**Bukti P-1**) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama **NURLAN Bin KHAINUDDIN**



**Alias TUYUL, (Bukti P-2)** Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama **IPAN BIN ARSAD Alias ACO (Bukti P-3)** Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama **LA TANDU Alias LA TANDU Bin LA ONU**, dengan dugaan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang dan atau Pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Subs Pasal 406 KUHPidana tanpa adanya kegiatan atau proses Penyelidikan terhadap Para Pemohon, padahal perkara a quo bukanlah dalam hal tertangkap tangan yang mana prosesnya bisa dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 4 Perkap Nomor 6 tahun 2019, perkara dimana Para Pemohon yang saat ini ditetapkan sebagai Tersangka adalah murni berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra, sehingga sudah jelas seharusnya proses penyelidikan wajib terlebih dahulu dilakukan oleh Termohon sebelum menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka;

3. Bahwa telah jelas dan tegas sebagaimana Perkap Nomor 6 tahun 2019, mekanisme atau kegiatan setelah terbitnya Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra adalah melakukan proses atau kegiatan Penyelidikan yang dimana dijelaskan didalam Pasal 1 ayat 7 Perkap nomor 6 tahun 2019 "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang atur dalam undang-undang*" dengan terlebih dahulu menerbitkan **Surat Perintah Penyelidikan** sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf b Perkap Nomor 6 tahun 2019;
4. Bahwa selanjutnya setelah terbitnya Surat Perintah Penyelidikan mekanisme atau prosedur hukum yang dilakukan oleh Termohon adalah melakukan kegiatan-kegiatan Penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi :

*(1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara;*

- a. Pengolahan TKP;*
- b. Pengamatan (observasi);*
- c. Wawancara (Interview);*
- d. Pembuntutan (Surveillance);*



- e. Penyamaran (*Undercover*);
- f. Pembelian Terselubung (*Undercover buy*);
- g. Penyerahan di bawah Pengawasan (*control delivery*);
- h. Pelacakan (*Tracking*); dan/atau
- i. Penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran Penyelidikan meliputi :

- a. Orang;
  - b. Benda atau barang;
  - c. Tempat;
  - d. Peristiwa/kejadian; dan/atau
  - e. Kegiatan;
5. Bahwa faktanya kegiatan-kegiatan dalam Proses Penyelidikan terhadap diri Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon, dimana proses Penyelidikan terhadap perkara a quo salah satunya meliputi yaitu : **(1). Menerbitkan, Memberikan Surat panggilan dan Melakukan Pemanggilan terhadap diri Para Pemohon dengan kapasitas sebagai Saksi, (2). Melakukan pemeriksaan wawancara (interview) terhadap diri Para Pemohon,** kedua kegiatan Penyelidikan tersebut di atas sama sekali tidak pernah dilakukan terhadap diri Para Pemohon, maka hal ini adalah suatu bentuk kriminalisasi terhadap Para Pemohon dan Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon atas diri Para Pemohon sudah sepantasnya mengandung **cacat secara prosedural**;
6. Bahwa selanjutnya yang menjadikan semakin cacat secara prosedural atas Penetapan Tersangka Para Pemohon adalah selain karena tidak pernah adanya kegiatan atau proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap perkara a quo atas diri Para Pemohon adalah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/433/V/2022/Dit Reskrimum tertanggal **23 Mei 2022** dengan alasan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, namun gelar perkara Penyelidikan atas perkara a quo tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon, padahal gelar perkara dalam proses penyelidikan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 9



ayat 2 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

*"Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik **wajib dilaksanakan gelar perkara** untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :*

- a. Tindak Pidana; atau***
- b. Bukan tindak Pidana";***

**Ayat 2 Hasil gelar perkara yang memutuskan :**

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan.***
- b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan***
- c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang;***

7. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon atas diri Para Pemohon tanpa adanya kegiatan penyelidikan dan gelar perkara penyelidikan yang merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. maka dapat dikatakan penetapan tersangka Para Pemohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

**A. PARA PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA OLEH TERMOHON SEBAGAI CALON TERSANGKA (SAKSI) DALAM PROSES PENYIDIKAN**

8. Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/433/V/2022/Dit Reskrimum tertanggal **23 Mei 2022** atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra, seharusnya Termohon melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses Penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 Perkap nomor 6 tahun 2019 yang berbunyi :

(1) Kegiatan penyelidikan tindak pidana terdiri atas :

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyelidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyelidikan.



9. Bahwa faktanya kegiatan-kegiatan dalam Proses Penyelidikan terhadap diri Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 Perkap nomor 6 tahun 2019 **juga tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon**, dimana proses Penyidikan juga meliputi yaitu : **Menerbitkan, Memberikan Surat panggilan dan Melakukan Pemanggilan terhadap diri Para Pemohon dengan kapasitas sebagai Saksi (Calon Tersangka)**, Pemanggilan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penyidikan dan secara tegas telah di atur di dalam Pasal 16 ayat 1 Perkap nomor 6 tahun 2019 yang berbunyi :

(1) upaya paksa meliputi :

- a. **Pemanggilan;**
- b. *Penangkapan;*
- c. *Penahanan;*
- d. *Penggeledahan;*
- e. *Penyitaan; dan*
- f. *Pemeriksaan Surat;*

Selanjutnya sebagaimana **Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 6 tahun 2019** secara tegas di terangkan yang berbunyi :

*"Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan"*

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

*"Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut".*

Hal ini juga dikuatkan dalam buku M. Yahya harahap,S.H dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) menyatakan :

*"Alasan pemanggilan harus menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil tahu untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi, atau sebagai ahli. Sering dijumpai surat panggilan yang kabur, tidak dicantumkan secara tegas apakah dipanggil sebagai saksi atau tersangka. Misalnya, hanya menyebut: dipanggil menghadap tanggal sekian sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana yang dituduhkan berdasar Pasal 338 KUHP. Bentuk pemanggilan seperti ini tidak fair.*



Seolah-olah sengaja untuk menakuti orang yang dipanggil, padahal nyatanya hanya diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini, di samping bentuknya kabur, sekaligus juga melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil. Oleh karena itu, dengan berlakunya KUHAP yang dalam salah satunya tujuannya adalah menegakan kepastian hukum, harus tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi". Dan

"Tata cara pemanggilan yang dilakukan oleh petugas dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini :

- a) Panggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil. Petugas harus mendatangi sendiri tempat tinggal orang yang dipanggil. Tidak boleh melalui kantor pos atau dengan sarana lain, seperti Elteha dan sebagainya, jika alamat tempat tinggal yang bersangkutan jelas diketahui.
- b) Atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti atau petugas tidak menjumpainya di alamat tempat tinggalnya, panggilan disampaikan ditempat kediaman mereka yang terakhir (Pasal 227 ayat (1))
- c) Penyampaian panggilan pada kedua tempat yang disebut diatas dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil. Petugas yang menyampaikan panggilan harus langsung bertemu sendiri dengan oknum yang dipanggil. Jadi, harus bertemu secara in person dengan oknum yang dipanggil. Panggilan tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain (Pasal 227 ayat (1))
- d) Kemudian petugas yang menjalankan panggilan diwajibkan membuat catatan yang menerangkan bahwa panggilan telah disampaikan dan telah diterima langsung oleh yang bersangkutan (pasal 227 ayat (1))
- e) Lantas kedua belah pihak, baik petugas maupun orang yang dipanggil masing-masing membubuhkan tanggal dan tanda tangan. Apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani surat panggilan, petugas yang menjalankan panggilan mencatat alasan kenapa orang yang dipanggil tidak membubuhkan tanda tangan (Pasal 227 ayat(2))"

10. Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak pernah diperiksa sebelumnya sebagai calon tersangka, justru Para Pemohon yang hanya di Panggil secara Lisan oleh Termohon tepatnya tanggal 31 Mei 2022 langsung diperiksa sebagai Tersangka sesuai dengan Bukti Acara Pemeriksaan



(Bukti-P1,Bukti P-2 dan Bukti P-3) maka hal ini jelas melanggar prinsip transparansi dan perlindungan hak asasi bagi Para Pemohon agar sebelum Para Pemohon di tetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah di temukan oleh penyidik, perlunya pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka jelas ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan :

*“menurut mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat 1 UU Dasar 1945, serta memenuhi asas lex certa dan asas stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak di perlukan pemeriksaan calon tersangka”*

*“Menimbang, bahwa pertimbangan mahkamah yang menyertakan pemeriksaaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang di tetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut diatas, seorang penyidik didalam menentukan “bukti permulaan”, “ bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti yang cukup”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi didalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik didalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut mahkamah dalil pemohon a quo beralasan menurut hukum”;*

**11. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, atas perkara aquo yang mana Para Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka (saksi) dalam proses penyidikan nomor :**



SP.Sidik/433/V/2022/Dit Reskrimum, yang di terbitkan oleh Termohon, maka dapat dikatakan Surat Perintah Penyidikan atas penetapan tersangka Para Pemohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

**B. PEMOHON ATAUPUN KELUARGANYA TIDAK PERNAH DIBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAI PENYIDIKAN (SPDP) OLEH TERMOHON**

12. Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan ataupun memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Para Pemohon atas perkara a quo, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : “ *Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP*”;
13. Bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara prosedural harus diberikan kepada Para Pemohon paling lambat 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan, dimana surat perintah penyidikan diterbitkan oleh Termohon pada tanggal tertanggal **23 Mei 2022** dengan Nomor : SP.Sidik/433/V/2022/ Dit Reskrimum, sebagaimana Pasal 14 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : “ *SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan*”;
14. Bahwa faktanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/433/V/2022/ Dit Reskrimum oleh Termohon tertanggal **23 Mei 2022 dan sampai hari ini**, Pemohon ataupun keluarganya sama sekali tidak pernah menerima ataupun diberikan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon, sehingga berdasarkan Putusan Nomor : 05/Pid.Pra/2021/PN.AdL tanggal 27 Januari 2022 menyatakan : “ *Menimbang, bahwa karena dalam Perkap No.6 tahun 2009 tidak diatur secara jelas mengenai pemberitahuan SPDP kepada terlapor apabila tidak bertemu langsung dengan Terlapor maka dalam hal pemberitahuan/panggilan kepada Saksi atau Tersangka telah terjadi suatu celah/kekosongan hukum dan oleh karenanya Hakim*



*mengadopsi ketentuan Perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi yaitu pada Pasal 227 ayat (1), (2), dan (3) KUHP yang mana pada prinsipnya berlaku pada semua tingkat pemeriksaan dan menyatakan bahwa :*

*1) Pasal 227 ayat 1 :*

*Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;*

*2) Pasal 227 ayat 2 :*

*Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;*

*3) Pasal 227 ayat 3 :*

*Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di dalam satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika diluar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan ditempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut”.*

15. Bahwa selanjutnya juga ditegaskan dalam Putusan No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*penyidik memberitahukan hal itu kepada puntut umum*” tidak dimaknai “*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan*



*korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.”;*

16. Dengan demikian oleh karena Termohon tidak pernah memberikan salinan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Para Pemohon ataupun keluarganya sebagaimana Putusan No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Pasal 13 dan 14 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana maka penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum serta cacat secara prosedural;

**C. PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN TERMOHON TERHADAP PARA PEMOHON SANGATLAH DIPAKSAKAN DAN TERLALU PREMATUR SERTA CACAT SECARA PROSEDURAL**

17. Bahwa alasan hukum Para Pemohon menilai Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon merupakan suatu yang sangat dipaksakan, terlalu prematur dan cacat secara prosedural adalah karena dari terbitnya Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra tertanggal 07 Mei 2022 Termohon tidak pernah melakukan kegiatan atau proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap perkara a quo yang meliputi Pemanggilan dan Pemeriksaan sebagai Saksi sehingga hal ini jelas melangkahi strukturisasi manajemen penyidikan tindak pidana yang ditentukan dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

18. Bahwa penetapan tersangka sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP terlebih dahulu harus melalui proses Penyelidikan sebagaimana berbunyi : “ *Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan*” sedangkan penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu : “*serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”;

19. Bahwa dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk mencapai proses Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (Penyelidikan), untuk itu diperlukan

---

Halaman 12 dari 42 halaman putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN.Kdi.



keterangan dari pihak-pihak terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijamin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karena dapat ditentukan siapa tersangkanya, rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan Tersangka, adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidikan tidak sewenang-wenang mengingat seorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

20. Bahwa alasan hukum selanjutnya prematurnya Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon adalah tidak pernah adanya gelar perkara Penyelidikan dan Penyidikan serta tidak pernah diberikannya SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Para Pemohon padahal hal ini adalah suatu kewajiban yang diatur didalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 dan juga Putusan No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017

21. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, penetapan tersangka yang terlalu prematur, dipaksakan dan melangkahi strukturisasi manajemen penyidikan tindak pidana serta cacat secara prosedural maka dapat dikatakan penetapan tersangka Para Pemohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

**D. PENAHANAN TERHADAP PARA PEMOHON TIDAK SAH KARENA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH:**

22. Bahwa syarat utama seseorang untuk ditahan adalah apabila berstatus sebagai Tersangka, maka apabila penetapan seseorang menjadi tersangka tidak sah maka secara hukum penahanan yang dilakukan terhadap seseorang tersebut juga menjadi tidak sah;

23. Bahwa dengan demikian, penahanan Para Pemohon oleh Termohon berdasarkan surat perintah penahanan :

- 1) Penahanan terhadap Pemohon I berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/27/V/2022/Dit Reskrimum tertanggal 31 Mei 2022 (**Bukti P-4**);
- 2) Penahanan terhadap Pemohon II berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/25/V/2022/Dit Reskrimum tertanggal 31 Mei 2022 (**Bukti P-5**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Penahanan terhadap Pemohon III berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/26/V/2022/ Dit Reskrimum tertanggal 31 Mei 2022 (**Bukti P-6**);

Adalah cacat secara hukum sehingga sudah sepatutnya apabila penahanan tersebut dinyatakan **tidak sah dan tidak berdasar hukum**;

24. Bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan tersangka Para Pemohon dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang tidak dapat di hitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Para Pemohon menentukan kerugian yang di derita adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Kendari berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka tanpa melalui proses Penyelidikan yang tidak dilaksanakan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra, terhadap Para Pemohon adalah cacat secara prosedural;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/433/V/2022/Dit Reskrimum, tanggal 23 Mei 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Para Pemohon yang saat ini berada dalam penguasaan Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Para Pemohon :
  - a) Nomor : Sp.Han/27/V/2022/Dit Reskrimum tertanggal 31 Mei 2022
  - b) Nomor: Sp.Han/26/V/2022/Dit Reskrimum tertanggal 31 Mei 2022
  - c) Sp.Han/27/V/2022/ Dit Reskrimum tertanggal 31 Mei 2022adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala keputusan atau penetapan yang di keluarkan lebih lanjut yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon;

Halaman 14 dari 42 halaman putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pemohon sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Memerintahkan Agar Para Pemohon Segera dikeluarkan dari tahanan Rutan Polda Sultra;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### 1. PENGADILAN NEGERI KENDARI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI

Berdasarkan dalil Para Pemohon pada halaman 6 angka 8 disebutkan bahwa "*Bahwa Penetapan Tersangka Para Pemohon dilakukan di Kota Kendari sehingga sudah tepat apabila Para Pemohon mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Kendari*". Menanggapi dalil Para Pemohon *a quo*, dapat dijelaskan bahwa meskipun Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon dilakukan di Kota Kendari, akan tetapi tempat kejadian dalam perkara *a quo* berada di Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Andoolo. Selanjutnya bahwa, apabila dikorelasikan dengan dalil-dalil Para Pemohon tentang proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara *a quo*, maka dapat dikatakan bahwa proses penyelidikan sepenuhnya dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Konawe Selatan begitupun dengan proses penyidikan awal yang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Konawe Selatan yang tentunya berada di daerah hukum dari Pengadilan Negeri Andoolo dan bukan Pengadilan Negeri Kendari.

### 2. EKSEPSI MENGENAI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

---

Halaman 15 dari 42 halaman putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN.Kdi.



Bahwa Permohonan Para Pemohon kurang pihak, sebab berkas perkara Tersangka *in casu* Para Pemohon telah dilimpah oleh Termohon kepada pihak Penuntut Umum (Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara), kemudian Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan suratnya kepada Termohon dengan Nomor: B-1410/P.3.4/Eku.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Tamsil Hidayat Alias Cing Bin Hasan Mesra dkk sudah lengkap (P-21). Bahwa meskipun baru secara administrasi, namun keterlibatan Penuntut Umum sangat berperan dalam menentukan terpenuhinya syarat formil maupun syarat materil terhadap berkas perkara sebelum dinyatakan lengkap dalam tahap prapenuntutan, apalagi tanggung jawab atas Para Pemohon selaku tersangka beserta barang bukti telah diserahkan oleh Termohon kepada Penuntut Umum. Oleh karena Para Pemohon tidak melibatkan pihak Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Termohon atau Turut Termohon, maka permohonan Para Pemohon menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga sangat beralasan hukum apabila Hakim Tunggal Perkara Praperadilan dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa dalil-dalil pada eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;

#### **1. TERMOHON TIDAK PERNAH MELAKUKAN KEGIATAN ATAU PROSES PENYELIDIKAN TERHADAP PERKARA A QUO;**

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Para Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra tertanggal 07 Mei 2022 tepat pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, Para Pemohon langsung ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana (**Bukti P-1**) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama **NURLAN Bin KHAINUDDIN Alias TUYUL**, (**Bukti P-2**) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama **IPAN BIN ARSAD Alias ACO** (**Bukti P-3**) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama **LA TANDU Alias LA TANDU Bin LA ONU**, dengan dugaan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang dan atau



Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Subs Pasal 406 KUHPidana tanpa adanya kegiatan atau proses Penyelidikan terhadap Para Pemohon, padahal perkara *a quo* bukanlah dalam hal tertangkap tangan yang mana prosesnya bisa dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (4) Perkap Nomor 6 Tahun 2019, perkara di mana Para Pemohon yang saat ini ditetapkan sebagai Tersangka adalah murni berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra, sehingga sudah jelas seharusnya proses penyelidikan wajib terlebih dahulu dilakukan oleh Termohon sebelum menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka;

- Bahwa telah jelas dan tegas sebagaimana Perkap Nomor 6 Tahun 2019, mekanisme atau kegiatan setelah terbitnya Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra adalah melakukan proses atau kegiatan Penyelidikan yang di mana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (7) Perkap nomor 6 Tahun 2019 "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang*" dengan terlebih dahulu menerbitkan **Surat Perintah Penyelidikan** sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 6 Tahun 2019;
- Bahwa selanjutnya setelah terbitnya Surat Perintah Penyelidikan mekanisme atau prosedur hukum yang dilakukan oleh Termohon adalah melakukan kegiatan-kegiatan Penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi:

(1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara;

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (observasi);
- c. **Wawancara (Interview);**
- d. Pembuntutan (Surveillance);
- e. Penyamaran (Undercover);
- f. Pembelian Terselubung (Undercover buy);
- g. Penyerahan di bawah Pengawasan (control delivery);
- h. Pelacakan (Tracking); dan/atau



i. Penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran Penyelidikan meliputi:

- a. Orang;
- b. Benda atau barang;
- c. Tempat;
- d. Peristiwa/kejadian; dan/atau
- e. Kegiatan;

- Bahwa faktanya kegiatan-kegiatan dalam Proses Penyelidikan terhadap diri Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon, dimana proses Penyelidikan terhadap perkara a quo salah satunya meliputi yaitu : **(1). Menerbitkan, Memberikan Surat panggilan dan Melakukan Pemanggilan terhadap diri Para Pemohon dengan kapasitas sebagai Saksi, (2). Melakukan pemeriksaan wawancara (interview) terhadap diri Para Pemohon,** kedua kegiatan Penyelidikan tersebut di atas sama sekali tidak pernah dilakukan terhadap diri Para Pemohon, maka hal ini adalah suatu bentuk kriminalisasi terhadap Para Pemohon dan Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon atas diri Para Pemohon sudah sepantasnya mengandung **cacat secara prosedural**;
- Bahwa selanjutnya yang menjadikan semakin cacat secara prosedural atas Penetapan Tersangka Para Pemohon adalah selain karena tidak pernah adanya kegiatan atau proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap perkara a quo atas diri Para Pemohon adalah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/433/V/2022/Dit Reskrim tertanggal **23 Mei 2022** dengan alasan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, namun gelar perkara Penyelidikan atas perkara a quo tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon, padahal gelar perkara dalam proses penyelidikan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 2 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi:



*“Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik **wajib dilaksanakan gelar perkara** untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:*

- a. Tindak Pidana; atau*
- b. Bukan tindak Pidana”;*

**Ayat 2** Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan.*
  - b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan*
  - c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang;*
- Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon atas diri Para Pemohon tanpa adanya kegiatan penyelidikan dan gelar perkara penyelidikan yang merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, maka dapat dikatakan penetapan tersangka Para Pemohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

**Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP yang menyatakan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;
- Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 KUHP disebutkan: “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang; 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, 2) mencari keterangan dan barang bukti”.
- Dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan “Penyelidikan dilakukan berdasarkan:
  - a. Laporan dan/ atau pengaduan; dan*
  - b. Surat Perintah Penyelidikan”;*



- Bahwa dalam perkara *a quo* Polres Konawe Selatan menerima Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra, tanggal 07 Mei 2022 yang dilaporkan oleh Sdr. IDRIS, S.T. tentang dugaan tindak pidana "*Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang dan atau Pengrusakan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*" yang terjadi di Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan, melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Subs. Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Atas dasar Laporan Polisi dimaksud, maka Satuan Reskrim Polres Konawe Selatan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/68/V/2022/Satrskrim, tanggal 7 Mei 2022 selanjutnya membuat Rencana Penyelidikan yang ditandatangani oleh Penyidik IPDA KLISMANN TIMOTIUS ARDIANTO, S.Tr.K. dan diketahui oleh a.n. Kapolres Konawe Selatan melalui Kasat Reskrim IPTU HENRYANTO TANDIRERUNG, S.T.K., S.I.K. selaku Penyidik;
- Bahwa pada hari yang sama setelah Polres Konawe Selatan menerima laporan dan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu adalah Pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) dengan cara mendatangi langsung TKP untuk selanjutnya melakukan pengamatan tentang kejadian yang dilaporkan, melakukan wawancara/ interogasi terhadap 8 (delapan) orang saksi yang pada saat kejadian berada di TKP karena sedang melaksanakan tugas piket dan megenali secara nyata Para Pemohon. Saksi-saksi dimaksud atas nama 1) IDRIS, S.T. (Pelapor), 2) IMRAN Alias IMI Bin MUHAMMAD ILYAS, 3) KARNO WAHID Alias NO Bin SAID, 4) ASRIANTO Alias ANTO Bin MAKMUR ABBAS, 5) WAWAN, 6) SAIFUL, 7) SAPRUDIN Alias SAPU Bin SAMANA dan 8) CHARLES DHARMOWONGSO, S.E., Alias CHARLES yang hasil wawancaranya dituangkan dalam Berita Acara Introgasi tertanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa Polres Konawe Selatan dalam proses penyelidikan perkara *a quo* telah mengumpulkan beberapa barang bukti diantaranya 1) Serpihan kaca jendela Kantor Site PT. GMS; 2) Serpihan kaca mobil Mitsubishi Strada Triton warna silver; 3) Serpihan kaca alat berat Exavator Merk. Sumitro SH 350 dan 4) Beberapa buah batu gunung yang digunakan oleh Para Pemohon melakukan tindak pidana;



- Bahwa dari seluruh rangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Konawe Selatan, kemudian disusun dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 8 Mei 2022 untuk selanjutnya hasil laporan tersebut dijadikan sebagai bahan dalam pelaksanaan Gelar Perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana;
- Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, Satuan Reskrim Polres Konawe Selatan melakukan Gelar Perkara yang mana Hasil Gelar Perkara tersebut seluruh peserta gelar sepakat bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Sdr. IDRIS, S.T. merupakan tindak pidana "*Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang dan atau Pengrusakan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*" yang terjadi di Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan, melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Subs. Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **sehingga perkara a quo dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan**;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, senyatanya Polres Konawe Selatan telah melakukan upaya penyelidikan atas perkara a quo, hal mana penyelidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Dengan demikian, tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka atas diri Para Pemohon tertanggal 24 Mei 2022 sudah sesuai dengan wewenang dan prosedur hukum yang berlaku, untuk itu dalil-dalil permohonan praperadilan Para Pemohon a quo beralasan hukum untuk ditolak.

**2. PARA PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA OLEH TERMOHON SEBAGAI CALON TERSANGKA (SAKSI) DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Para Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/433/V/2022/Dit Reskrimum tertanggal **23 Mei 2022** atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra, seharusnya Termohon melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses



Penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 Perkap nomor 6 tahun 2019 yang berbunyi:

(2) Kegiatan penyelidikan tindak pidana terdiri atas :

- j. Penyelidikan;
- k. Dimulainya penyidikan;
- l. Upaya paksa;
- m. Pemeriksaan;
- n. Penetapan tersangka;
- o. Pemberkasan;
- p. Penyerahan berkas perkara;
- q. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- r. Penghentian penyidikan.

- Bahwa faktanya kegiatan-kegiatan dalam Proses Penyelidikan terhadap diri Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 Perkap nomor 6 Tahun 2019 **juga tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon**, di mana proses Penyidikan juga meliputi yaitu: **Menerbitkan, Memberikan Surat panggilan dan Melakukan Pemanggilan terhadap diri Para Pemohon dengan kapasitas sebagai Saksi (Calon Tersangka)**. Pemanggilan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penyidikan dan secara tegas telah diatur di dalam Pasal 16 ayat 1 Perkap nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi:

(1) upaya paksa meliputi:

- a. **Pemanggilan**;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Pengeledahan;
- e. Penyitaan; dan
- f. Pemeriksaan Surat;

Selanjutnya sebagaimana **Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 6 tahun 2019** secara tegas diterangkan yang berbunyi:

*"Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan".*

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) KUHP yang berbunyi:



*“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”.*

Hal ini juga dikuatkan dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) menyatakan:

*“Alasan pemanggilan harus menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil tahu untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi, atau sebagai ahli. Sering dijumpai surat panggilan yang kabur, tidak dicantumkan secara tegas apakah dipanggil sebagai saksi atau tersangka. Misalnya, hanya menyebut: dipanggil menghadap tanggal sekian sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana yang dituduhkan berdasar Pasal 338 KUHP. Bentuk pemanggilan seperti ini tidak fair. Seolah-olah sengaja untuk menakuti orang yang dipanggil, padahal nyatanya hanya diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini, di samping bentuknya kabur, sekaligus juga melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil. Oleh karena itu, dengan berlakunya KUHAP yang dalam salah satunya tujuannya adalah menegakan kepastian hukum, harus tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi”. Dan “Tata cara pemanggilan yang dilakukan oleh petugas dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini:*

- f) Panggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil. Petugas harus mendatangi sendiri tempat tinggal orang yang dipanggil. Tidak boleh melalui kantor pos atau dengan sarana lain, seperti Elteha dan sebagainya, jika alamat tempat tinggal yang bersangkutan jelas diketahui.*
- g) Atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti atau petugas tidak menjumpainya di alamat tempat tinggalnya, panggilan disampaikan ditempat kediaman mereka yang terakhir (Pasal 227 ayat (1));*
- h) Penyampaian panggilan pada kedua tempat yang disebut diatas dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang*



dipanggil. Petugas yang menyampaikan panggilan harus langsung bertemu sendiri dengan oknum yang dipanggil. Jadi, harus bertemu secara in person dengan oknum yang dipanggil. Panggilan tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain (Pasal 227 ayat (1));

- i) Kemudian petugas yang menjalankan panggilan diwajibkan membuat catatan yang menerangkan bahwa panggilan telah disampaikan dan telah diterima langsung oleh yang bersangkutan (pasal 227 ayat (1));
  - j) Lantas kedua belah pihak, baik petugas maupun orang yang dipanggil masing-masing membubuhkan tanggal dan tanda tangan. Apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani surat panggilan, petugas yang menjalankan panggilan mencatat alasan kenapa orang yang dipanggil tidak membubuhkan tanda tangan (Pasal 227 ayat(2))”
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak pernah diperiksa sebelumnya sebagai calon tersangka, justru Para Pemohon yang hanya dipanggil secara Lisan oleh Termohon tepatnya tanggal 31 Mei 2022 langsung diperiksa sebagai Tersangka sesuai dengan Bukti Acara Pemeriksaan (**Bukti-P1, Bukti P-2 dan Bukti P-3**) maka hal ini jelas melanggar prinsip transparansi dan perlindungan hak asasi bagi Para Pemohon agar sebelum Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik, perlunya pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka jelas ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan:
- “menurut mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat 1 UU Dasar 1945, serta memenuhi asas lex certa dan asas stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentunkan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan*



*tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka”*

*“Menimbang, bahwa pertimbangan mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang di tetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut diatas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti yang cukup”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi didalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik didalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut mahkamah dalil pemohon a quo beralasan menurut hukum”;*

- **Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat di atas, atas perkara a quo yang mana Para Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka (saksi) dalam proses penyidikan nomor: SP.Sidik/433/V/2022/Dit Reskrim, yang diterbitkan oleh Termohon, maka dapat dikatakan Surat Perintah Penyidikan atas penetapan tersangka Para Pemohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.**

***Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:***

- **Bahwa Para Pemohon telah keliru memahami tahapan dalam proses penyidikan dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan menggeneralisir semua perkara wajib melalui tahapan pemanggilan sebelum dilakukan pemeriksaan, baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Para Pemohon seharusnya mengetahui lebih dahulu jenis-jenis tindak pidana apa yang proses hukumnya wajib dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka dan mana yang lebih mengedepankan upaya paksa lainnya**

---

Halaman 25 dari 42 halaman putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN.Kdi.



seperti penangkapan. Begitupun dengan tafsiran dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak dapat dimaknai bahwa semua proses penyidikan tindak pidana wajib melalui tahapan pemeriksaan terhadap calon tersangka (saksi) sebelum pemeriksaan dalam kapasitas sebagai tersangka. Dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, makna yang terkandung adalah bahwa syarat untuk menentukan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka oleh Penyidik dalam melakukan penyidikan, maka perbuatannya harus memenuhi dua alat bukti yang sah sesuai yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP ditambah pemeriksaan terhadap calon tersangka, **kecuali dalam tindak pidana yang penetapan tersangkanya memungkinkan dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu (didasarkan pada kasus/ perkara yang terjadi)**;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, sangat memungkinkan penetapan terhadap Para Pemohon sebagai tersangka tanpa didahului dengan pemanggilan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi karena apabila hal tersebut dilakukan, besar kemungkinan Para Pemohon akan melarikan diri. Selain itu, pemeriksaan sebagai calon tersangka terhadap diri Para Pemohon sudah tidak diperlukan lagi karena bukti-bukti permulaan yang diperoleh sudah cukup atas apa yang dipersangkakan kepada Para Pemohon;
- Dengan demikian, maka apa yang didalilkan oleh Para Pemohon telah terbantahkan dan olehnya itu beralasan menurut hukum permohonan praperadilan Para Pemohon dinyatakan untuk ditolak.

**3. PARA PEMOHON ATAUPUN KELUARGANYA TIDAK PERNAH DIBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAI PENYIDIKAN (SPDP) OLEH TERMohon**

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan ataupun memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Para Pemohon atas perkara *a quo*, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak



Pidana yang berbunyi: “Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP”;

- Bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara prosedural harus diberikan kepada Para Pemohon paling lambat 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan, di mana Surat Perintah Penyidikan diterbitkan oleh Termohon pada tanggal **23 Mei 2022** dengan Nomor: SP.Sidik/433/V/2022/Dit Reskrimum, sebagaimana Pasal 14 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: “*SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/ korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan*”;
- Bahwa faktanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/433/V/2022/ Dit Reskrimum oleh Termohon tertanggal **23 Mei 2022 dan sampai hari ini**, Pemohon ataupun keluarganya sama sekali tidak pernah menerima ataupun diberikan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon, sehingga berdasarkan Putusan Nomor: 05/Pid.Pra/2021/PN.AdI tanggal 27 Januari 2022 menyatakan: “*Menimbang, bahwa karena dalam Perkap No. 6 Tahun 2009 tidak diatur secara jelas mengenai pemberitahuan SPDP kepada terlapor apabila tidak bertemu langsung dengan Terlapor maka dalam hal pemberitahuan/ panggilan kepada Saksi atau Tersangka telah terjadi suatu celah/ kekosongan hukum dan oleh karenanya Hakim mengadopsi ketentuan Perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi yaitu pada Pasal 227 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP yang mana pada prinsipnya berlaku pada semua tingkat pemeriksaan dan menyatakan bahwa:*

1) *Pasal 227 ayat 1:*

*Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;*

2) *Pasal 227 ayat 2:*

*Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan*



*membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;*

3) **Pasal 227 ayat 3:**

*Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di dalam satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika diluar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan ditempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut”.*

- Bahwa selanjutnya juga ditegaskan dalam Putusan No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“penyidik memberitahukan hal itu kepada puntut umum”* tidak dimaknai *“ penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.”;*
- Dengan demikian oleh karena Termohon tidak pernah memberikan salinan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Para Pemohon ataupun keluarganya sebagaimana Putusan No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Pasal 13 dan 14 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana maka penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum serta cacat secara prosedural;

***Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:***

---

Halaman 28 dari 42 halaman putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN.Kdi.



- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan “SPDP sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, pelapor/ korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dikorelasikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Penyidikan, **maka 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan terhitung mulai tanggal 8 Mei 2022 dan paling lambat tanggal 15 Mei 2022;**
- Perlu dijelaskan bahwa **Polres Konawe Selatan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/09/V/2022/Satreskrim dan dikirimkan kepada masing-masing alamat (penuntut umum dan pelapor) pada tanggal 13 Mei 2022** sedangkan tembusan kepada Para Pemohon belum ditembuskan karena status terlapor pada saat itu masih dalam proses penyidikan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra, tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa selanjutnya, demi kelancaran proses penyidikan guna menemukan tersangka dalam perkara *a quo*, Termohon memberikan bantuan penyidikan kepada Polres Konawe Selatan dengan melibatkan 3 (tiga) orang Penyidik dan 2 (dua) orang Penyidik Pembantu sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.SIDIK/433/V/2022/Dit Reskrim Um tanggal 23 Mei 2022 sebagai bagian dari kelanjutan penyidikan sebelumnya sehingga jumlah personel yang dilibatkan dalam Surat Perintah Penyidikan dalam perkara *a quo* menjadi 20 (dua puluh) personel;
- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan** diketahui bahwa penyerahan SPDP bukan merupakan objek praperadilan, namun demikian terlepas apakah penyerahan SPDP merupakan objek praperadilan ataukah bukan, Termohon telah menyerahkan SPDP kepada Para Pemohon selaku tersangka setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa adapun SPDP yang ditembuskan kepada Para Pemohon setelah ditetapkannya sebagai tersangka telah diterima yang saat itu diserahkan langsung oleh Termohon kepada Para Pemohon berteman di Rumah Tahanan Polda Sultra. Bahwa kemudian, apakah Para Pemohon



memberikan kepada keluarganya atau tidak, maka hal tersebut merupakan hak dari Para Pemohon namun pastinya bahwa keluarga Para Pemohon mengetahui keberadaan Para Pemohon setelah dilakukan penahanan dengan selalu datang untuk membesuk di Rutan Polda Sultra;

- Dengan demikian, diterimanya SPDP oleh Para Pemohon dalam status sebagai Tersangka setelah dilakukannya upaya paksa penangkapan dan penahanan, maka beralasan hukum apabila dalil-dalil permohonan praperadilan Para Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

**4. PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN TERMohon TERHADAP PARA PEMOHON SANGATLAH DIPAKSAKAN DAN TERLALU PREMATUR SERTA CACAT SECARA PROSEDURAL**

Dalil permohonan Pemohon Praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa alasan hukum Para Pemohon menilai Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon merupakan suatu yang sangat dipaksakan, terlalu prematur dan cacat secara prosedural adalah karena dari terbitnya Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra tertanggal 07 Mei 2022 Termohon tidak pernah melakukan kegiatan atau proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap perkara *a quo* yang meliputi Pemanggilan dan Pemeriksaan sebagai Saksi sehingga hal ini jelas melangkahi strukturisasi manajemen penyidikan tindak pidana yang ditentukan dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Bahwa penetapan tersangka sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP terlebih dahulu harus melalui proses Penyelidikan sebagaimana berbunyi: "*Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan*" sedangkan penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu: "*serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP, maka untuk mencapai proses Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (Penyelidikan), untuk itu diperlukan keterangan dari pihak-pihak terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijamin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karena dapat ditentukan siapa tersangkanya, rangkaian preosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan Tersangka, adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;
- Bahwa alasan hukum selanjutnya prematurnya Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon adalah tidak pernah adanya gelar perkara Penyelidikan dan Penyidikan serta tidak pernah diberikannya SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Para Pemohon padahal hal ini adalah suatu kewajiban yang diatur didalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 dan juga Putusan No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017
- Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat di atas, penetapan tersangka yang terlalu prematur, dipaksakan dan melangkahi strukturisasi manajemen penyidikan tindak pidana serta cacat secara prosedural maka dapat dikatakan penetapan tersangka Para Pemohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

***Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum dan murni hanya asumsi Pemohon semata. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:***

- Bahwa benar Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang dan atau Pengrusakan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama yang terjadi di Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan, melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Subs. Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Junto pasal 55 ayat (1) ke-1

---

Halaman 31 dari 42 halaman putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPidana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/69/V/2022/Satreskrim, tanggal 08 Mei 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.SIDIK/433/V/2022/Dit Reskrim Um tanggal 23 Mei 2022 dengan Surat Nomor: **Nomor: B/09/V/2022/Satreskrim, tanggal 13 Mei 2022 dan Surat Nomor: B/46/V/2022/Dit Reskrimum tanggal 23 Mei 2022 Perihal**

**Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan:**

- Bahwa penetapan Para Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana *a quo* didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan sehingga Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dan dituangkan dalam Surat Ketetapan Tersangka masing-masing:
  - a. Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/28.b/V/2022/Ditreskrimum tanggal 24 Mei 2022 a.n. TAMSIL HIDAYAT Alias PANCING
  - b. Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/24.b/V/2022/Ditreskrimum tanggal 24 Mei 2022 a.n. RINJANI (Pemohon Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Kdi);
  - c. Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/27.b/V/2022/Ditreskrimum tanggal 24 Mei 2022 a.n. NURLAN (Pemohon I);
  - d. Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/25.b/V/2022/Ditreskrimum tanggal 24 Mei 2022 a.n. ACO (Pemohon II);
  - e. Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/26.b/V/2022/Ditreskrimum tanggal 24 Mei 2022 a.n. LA TANDU (Pemohon III).
- Bahwa adapun proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Konawe Selatan adalah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas, membuat Rencana Penyelidikan, mendatangi TKP, melakukan pemotretan di TKP, melakukan wawancara/ introgasi terhadap pelapor dan saksi-saksi yang pada pokoknya para saksi mengetahui, melihat dan mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang dilaporkan serta mengenal Para Pemohon selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana pengrusakan, sehingga dari hasil



penyelidikan yang dilakukan atas perkara *a quo* dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah melalui gelar perkara;

- Bahwa pasca dilakukannya Gelar Perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/69/V/2022/ Satreskrim tanggal 08 Mei 2022 dan Rencana Penyidikan tanggal 08 Mei 2022, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 Polres Konawe Selatan mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Nomor: B/09/V/2022/Satreskrim Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
- Bahwa demi kelancaran proses penyidikan guna menemukan tersangka dalam perkara *a quo*, berdasarkan kewenangannya Termohon memberikan bantuan penyidikan kepada jajaran Penyidik Polres Konawe Selatan dengan melibatkan 3 (tiga) orang Penyidik dan 2 (dua) orang Penyidik Pembantu sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.SIDIK/433/V/2022/Dit Reskrim Um tanggal 23 Mei 2022 sebagai bagian dari kelanjutan penyidikan sebelumnya sehingga jumlah personel yang dilibatkan dalam Surat Perintah Penyidikan dalam perkara *a quo* menjadi 20 (dua puluh) personel;
- Bahwa Termohon juga menerbitkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: B/46/V/2022/Dit Reskrimum tanggal 23 Mei 2022 Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai bagian dari prosedur penyidikan yang dilakukan oleh tingkat Polda yaitu kepada Kejaksaan Tinggi yang saat itu tersangkanya belum dicantumkan karena masih dalam proses penyidikan;
- Bahwa proses penyidikan atas perkara *a quo* yang dilakukan oleh Polres Konawe Selatan maupun Termohon telah dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, Polres Konawe Selatan dan Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemanggilan terhadap beberapa orang saksi yang semuanya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam hukum acara pidana;
- Bahwa saksi-saksi yang diperiksa sebelum Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeriksaan Saksi a.n. IDRIS, S.T. selaku Pelapor, tanggal BAP 08 Mei 2022 jam 18.10 Wita oleh Penyidik Pembantu Polres Konawe Selatan Briptu RANDA ADRIYANTO;
- b. Pemeriksaan Saksi a.n. WAWAN selaku saksi yang melihat kejadian karena sedang melaksanakan piket jaga serta mengenal Pemohon II berteman, tanggal BAP 08 Mei 2022 jam 20.00 Wita oleh Penyidik Pembantu Polres Konawe Selatan Briptu AG. KM. ADI DANA PUTRA, S.I.P.;
- c. Pemeriksaan Saksi a.n. KARNO WAHID selaku saksi yang melihat pengrusakan yang dilakukan oleh Pemohon III, Pemohon II dan LA RINJANI, tanggal BAP 08 Mei 2022 jam 17.00 Wita oleh Penyidik Pembantu Polres Konawe Selatan Briptu PETRUS SANDA, S.H.;
- d. Pemeriksaan Saksi a.n. IMRAN selaku saksi yang melihat pengrusakan yang dilakukan oleh TAMSIL HIDAYAT, Pemohon III, Pemohon II, Pemohon I dan LA RINJANI yang merupakan tetangga desa tempat tinggal saksi, tanggal BAP 08 Mei 2022 jam 19.12 Wita oleh Penyidik Pembantu Polres Konawe Selatan Briptu RANDA ADRIYANTO;
- e. Pemeriksaan Saksi a.n. CHARLES DARMOWONGSO, S.E. selaku saksi yang berada di lokasi kejadian namun tidak melihat pelakunya karena saat itu saksi mengamankan diri dalam mess induk, tanggal BAP 08 Mei 2022 jam 19.45 Wita oleh Penyidik Pembantu Polres Konawe Selatan Brigadir YULIANTO, S.H.;
- f. Pemeriksaan Saksi a.n. SAIFUL selaku saksi yang melihat pengrusakan yang dilakukan oleh Pemohon III, Pemohon II dan LA RINJANI, tanggal BAP 08 Mei 2022 jam 19.00 Wita oleh Penyidik Polres Konawe Selatan Briptu INDRA SANJAYA;
- g. Pemeriksaan Saksi a.n. ASRIANTO selaku saksi yang melihat pengrusakan yang dilakukan oleh Pemohon II, Pemohon III dan RINJANI, tanggal BAP 08 Mei 2022 jam 20.00 Wita oleh Penyidik Polres Konawe Selatan Briptu FERI KARDIYANTO;
- h. Pemeriksaan Saksi a.n. SAPRUDIN Bin SAMANA selaku saksi yang melihat pengrusakan yang dilakukan oleh TAMSIL, Pemohon III, LA RINJANI, Pemohon I dan PEMOHON III, tanggal BAP 08 Mei 2022 jam 19.10 Wita oleh Penyidik Polres Konawe Selatan Aipda RIZAL;

Halaman 34 dari 42 halaman putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN.Kdi.



i. Pemeriksaan Saksi a.n. MUH. ARIS, S.T. Alias PONGKI selaku saksi yang merupakan Projek Manager di PT GMS dan mengetahui adanya pengrusakan yang dilakukan oleh Para Pemohon melalui informasi dari petugas pengamanan, tanggal BAP 23 Mei 2022 jam 09.00 Wita oleh Penyidik Polda Sultra (Termohon) Brigadir ABDUL HASID NASUTION;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Polres Konawe Selatan juga telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/58/V/2022/Dit Reskrimum tanggal 25 Mei 2022 terhadap barang/ benda/ surat/ dokumen yang diduga kuat ada kaitannya dengan perkara yang dipersangkakan kepada Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyitaan. Atas penyitaan barang bukti tersebut, telah memperoleh persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo berdasarkan Penetapan Nomor: 55/Pen.Pid/2022/PN ADL;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 jam 09.30 Wita, Termohon melakukan Pemeriksaan Ahli Pidana a.n. Dr. OHEO KAIMUDDIN HARIS, S.H., LL.M., M.Sc. sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Termohon dikorelasikan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Para Pemohon;
- Bahwa dengan selesainya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan dikuatkan dengan Keterangan Ahli ditambah dengan barang bukti yang ditemukan, maka pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 jam 14.30 Wita, Termohon melakukan Gelar Perkara dan Hasil Gelar Perkara merekomendasikan kepada Penyidik dan Penyidik Pembantu untuk menetapkan Sdr. TAMSIL HIDAYAT Alias PANCING, ACO, RINJANI, NURLAN dan LA TANDU sebagai TERSANGKA untuk selanjutnya dituangkan dalam Surat Ketetapan Tersangka tertanggal 24 Mei 2022;
- Dengan demikian, asumsi PEMOHON yang menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon sangat dipaksakan dan terlalu prematur telah terbantahkan sehingga beralasan menurut hukum dalil-dalil permohonan praperadilan *a quo* ditolak

**5. PENAHANAN TERHADAP PARA PEMOHON TIDAK SAH KARENA  
PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH;**

Halaman 35 dari 42 halaman putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN.Kdi.



Dalil permohonan Pemohon Praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa syarat utama seseorang untuk ditahan adalah apabila berstatus sebagai Tersangka, maka apabila penetapan seseorang menjadi tersangka tidak sah maka secara hukum penahanan yang dilakukan terhadap seseorang tersebut juga menjadi tidak sah;
- Bahwa dengan demikian, penahanan Para Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan:
  - 1) Penahanan terhadap Pemohon I berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/27/V/2022/Dit Reskrimum tertanggal 31 Mei 2022 (**Bukti P-4**);
  - 2) Penahanan terhadap Pemohon II berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/25/V/2022/Dit Reskrimum tertanggal 31 Mei 2022 (**Bukti P-5**);
  - 3) Penahanan terhadap Pemohon III berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/26/V/2022/ Dit Reskrimum tertanggal 31 Mei 2022 (**Bukti P-6**);

Adalah cacat secara hukum sehingga sudah sepatutnya apabila penahanan tersebut dinyatakan **tidak sah dan tidak berdasar hukum**;

- Bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan tersangka Para Pemohon dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang tidak dapat di hitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Para Pemohon menentukan kerugian yang di derita adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

***Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum dan murni hanya asumsi Pemohon semata. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:***

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHP menyatakan bahwa penahanan adalah *“penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*;



- Selanjutnya dalam pasal 21 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa *“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”*;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan masing-masing:
  - 1) NURLAN Bin KHAINUDDIN Alias TUYUL (Pemohon I), dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/27/V/2022/Dit Reskrimum, tanggal 31 Mei 2022 dan dimuat dalam Berita Acara Penahanan;
  - 2) IPAN Bin ARSAD Alias ACO (Pemohon II), dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/25/V/2022/Dit Reskrimum, tanggal 31 Mei 2022 dan dimuat dalam Berita Acara Penahanan;
  - 3) LA TANDU Alias LA TANDU Bin LA ONU (Pemohon III), dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/26/V/2022/Dit Reskrimum, tanggal 31 Mei 2022 dan dimuat dalam Berita Acara Penahanan;
- Bahwa apabila dilihat dari syarat subjektif dilakukannya penahanan atas diri Para Pemohon dihubungkan dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP, maka hal tersebut sangat berdasar karena Termohon khawatir bahwa Para Pemohon akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, bahkan berpotensi untuk mengulangi perbuatannya. Dan apabila dilihat dari syarat objektif penahanan dihubungkan dengan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a, senyatanya tindak pidana *“Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang dan atau Pengrusakan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”* ex pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Subs. Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana diancam dengan pidana penjara lima tahun enam bulan.
- Berdasarkan uraian di atas, maka upaya paksa penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasar hukum. Untuk itu, dalil-dalil permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;



- Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum, untuk itu harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Para Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Ketetapan Tersangka tertanggal 24 Mei 2022 telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dengan menyatakan tetap dalam permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) dengan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

---

Halaman 38 dari 42 halaman putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN.Kdi.



1. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama NURLAN Bin KHAINUDDIN, tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama IPAN Alias ACO Bin ARSAD, tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama LA TANDU Bin LA ONU Alias LA TANDU, tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP-Han/27/V/2022/ Dit Reskrim atas nama NURLAN Bin KHAINUDDIN, tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP-Han/25/V/2022/ Dit Reskrim atas nama IPAN Alias ACO Bin ARSAD, tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP-Han/26/V/2022/ Dit Reskrim atas nama LA TANDU Alias LA TANDU Bin LA ONU, tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Ketetapan Tersangka Nomor: SP.Tap/27.b/V/2022/Dit Reskrimum, tanggal 24 Mei 2022 a.n. NURLAN (Pemohon I), Surat Ketetapan Tersangka Nomor: SP.Tap/25.b/V/2022/Dit Reskrimum, tanggal 24 Mei 2022 a.n. ACO (Pemohon II), Surat Ketetapan Tersangka Nomor: SP.Tap/26.b/V/2022/Dit Reskrimum, tanggal 24 Mei 2022 a.n. LA TANDU (Pemohon III);, tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/ Polda Sultra, tanggal 07 Mei 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/68/V/2022/Satrskrim, tanggal 7 Mei 2022, Rencana Penyelidikan tanggal 7 Mei 2022, Berita Acara Wawancara:
  - ✓ IDRIS, S.T. (Pelapor);
  - ✓ IMRAN Alias IMI Bin MUHAMMAD ILYAS;
  - ✓ KARNO WAHID Alias NO Bin SAID;
  - ✓ ASRIANTO Alias ANTO Bin MAKMUR ABBAS;
  - ✓ WAWAN;
  - ✓ SAIFUL;
  - ✓ SAPRUDIN Alias SAPU Bin SAMANA;
  - ✓ CHARLES DHARMOWONGSO, S.E., Alias CHARLES, diberi tanda T-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Dokumentasi/ foto-foto di tempat kejadian perkara, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 7 Mei 2022, Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 8 Mei 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/69/V/2022/Satreskrim, tanggal 08 Mei 2022, Rencana penyidikan tanggal 08 Mei 2022, Surat Nomor: B/09/V/2022/ Satreskrim, tanggal 13 Mei 2022, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kapolres Konawe Selatan Nomor: B/108/V/2022/Satreskrim, tanggal 12 Mei 2022 perihal permohonan penarikan penanganan perkara; - Surat Dirreskrimum Polda Sultra Nomor: B/389/V/2022/Ditreskrimum, tanggal 12 Mei 2022 perihal penarikan penanganan perkara, diberi tanda T-7
8. Fotocopy surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.SIDIK/433/V/2022/Dit Reskrim Um tanggal 23 Mei 2022, Surat Nomor: B/46/V/2022/Dit Reskrimum tanggal 23 Mei 2022 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan Dokumentasi Penerimaan Pemohon berteman atas SPDP selaku Tersangka. Diberi tanda T-8;
9. Fotocopy BAP Saksi a.n. IMRAN;
10. Fotocopy BAP Saksi a.n. SAIFUL, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy BAP Saksi a.n. ASRIANTO, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy BAP Ahli a.n. Dr. OHEO KAIMUDDIN HARIS, S.H., LL.M., M.Sc. sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Termohon dikorelasikan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Para Pemohon, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/58/V/2022/Dit Reskrimum tanggal 25 Mei 2022, Berita Acara Penyitaan, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo berdasarkan Penetapan Nomor: 55/Pen.Pid/2022/PN ADL, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/27/V/2022/Dit Reskrimum, tanggal 31 Mei 2022 dan Berita Acara Penahanan atas nama NURLAN Bin KHAINUDDIN Alias TUYUL; - Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/25/V/2022/Dit Reskrimum, tanggal 31 Mei 2022 dan Berita Acara Penahanan atas nama IPAN Bin ARSAD Alias ACO; - Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/26/V/2022/Dit Reskrimum, tanggal 31 Mei 2022 dan Berita Acara Penahanan atas nama LA TANDU Bin LA ONU; - Buku ekspedisi penerimaan Surat Perintah Penahanan, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy: - Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: B-1410/P.3.4/Eku.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Tamsil Hidayat Alias Cing Bin Hasan Mesra dkk sudah lengkap (P-21); - Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda T-16;

Halaman 40 dari 42 halaman putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN.Kdi.



17. Fotocopy Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa a.n. Terdakwa Tamsil Hidayat Pambahako Alias Cing Alias Pancing Bin Hasan Mesra dan kawan-kawan (P-33); - Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti a.n. Terdakwa Tamsil Hidayat Pambahako Alias Cing Alias Pancing Bin Hasan Mesra dan kawan-kawan (P-34), diberi tanda T-17;
18. Fotocopy dari fotocopy Penetapan hari sidang perkara Nomor 52/Pid.B/2022/PN Adl. Atas nama Terdakwa Tamsil Hidayat Pambahako alias Cing Alias Pancing Bin Hasan Meara, Dkk., tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda T-18;
19. Print Out dan fotocopy Sistim Informasi Penelusuran Perkara tentang Jadwal sidang Kamis, tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa Termohon juga tidak mengajukan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

1. Menyatakan Penetapan Tersangka tanpa melalui proses Penyelidikan yang tidak dilaksanakan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra, terhadap Para Pemohon adalah cacat secara prosedural;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/433/V/2022/Dit Reskrimum, tanggal 23 Mei 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Para Pemohon yang saat ini berada dalam penguasaan Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2022/SPKT/Res Konsel/Polda Sultra, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Para Pemohon :
  - a) Nomor : Sp.Han/27/V/2022/Dit Reskrimum tertanggal 31 Mei 2022
  - b) Nomor: Sp.Han/26/V/2022/Dit Reskrimum tertanggal 31 Mei 2022
  - c) Sp.Han/27/V/2022/ Dit Reskrimum tertanggal 31 Mei 2022



adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Ketetapan Tersangka tertanggal 24 Mei 2022 telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 dan T-18 sebagaimana tersebut di atas, ternyata bekas perkara Para Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Andoolo, fakta tersebut pada pokoknya juga dibenarkan oleh Para pemohon dalam persidangan maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan SEMA No. 5 Tahun 2021 permohonan praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 oleh Nursinah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh La Ode Tombu, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

La Ode Tombu, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.